



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL
DAN SANGAT TERPENCIL TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kreteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, di lakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Kreteria Keterpencilan
 - b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi; dan
 - c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Bappeda dan Penelitian Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Nomor izin Operational	Nomor Registrasi	Karakteristik Puskesmas	Status Puskesmas
1.	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Ds. Lumbi-Lumbia, Kec. Buko Selatan	Milik Pemerintah	570/01/SIOP/IV/DPM & PTSP/2021	P7201071201	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap
2.	Puskesmas Tataba	Ds. Tataba, Kec. Buko	Milik Pemerintah	570/01/SIOP/III/DPM& P2TSP 07 Maret 2017	P7201070101	Sangat Terpencil	Rawat Inap
3.	Puskesmas Lolantang	Ds. Lolantang, Kec. Bulagi Selatan	Milik Pemerintah	570/01/SIOP/VII/ DPM & PTSP/2020 30 Juli 2020	P7201061201	Sangat Terpencil	Rawat Inap
4.	Puskesmas Totikum Selatan	Ds. Kanali, Kec. Totikum selatan	Milik Pemerintah	570/04/SIOP/VII/DPM & PTSP/ 2020 30 Juli 2020	P7201031201	Pedesaan	Rawat Inap
5.	Puskesmas Saleati	Ds. Saleati, Kec. Liang	Milik Pemerintah	570/06/SIOP/XI/BPMP/ 2016 21 November 2016	P7201050201	Pedesaan	Rawat Inap
6.	Puskesmas Bakalan Raya	Ds. Bakalan, Kec. Tinangkung	Milik Pemerintah	570/03/SIOP/IV/DPM& P2TSP/2017 27 April 2017	P7201040202	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap
7.	Puskesmas Sabang	Ds. Sabang, Kec. Bulagi Utara	Milik Pemerintah	570/05/SIOP/IV/DPM& P2TSP/2017	P7201062201	Pedesaan	Rawat Inap

8.	Puskesmas Bulagi	Ds. Bulagi, Kec. Bulagi	Milik Pemerintah		P7201060101	Pedesaan	Rawat Inap
9.	Puskesmas Patukuki	Ds. Patukuki, Kec. Peling Tengah	Milik Pemerintah	570/01/SIOP/1/DPM& P2TSP/2018	P7201051201	Pedesaan	Non Rawat Inap
10.	Puskesmas Mansamat	Ds. Mansamat, Kec. Tinangkung Selatan	Milik Pemerintah		P7201041201	Pedesaan	Non Rawat Inap
11.	Puskesmas Salakan	Km 4 Ds. Balca, Kec. Tinangkung	Milik Pemerintah		P7201040101	Perkotaan	Non Rawat Inap
12.	Puskesmas Totikum	Ds. Salkay, Kec. Totikum	Milik Pemerintah	570/03/SIOP/VII/DPM & PTSP /2021 12 Juli 2021	P7201030101	Pedesaan	Rawat Inap
13.	Puskesmas Tinangkung Utara	Ds. Luksagu, Kec. Tinangkung Utara	Milik Pemerintah		P7201042201	Pedesaan	Non Rawat Inap

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KRAIS D. ADAM